



**P U T U S A N**

Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Sobirin Bin H. Kasnadi   |
| 2. Tempat lahir       | : PEMALANG   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 59/21 Juli 1964  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Kejene RT 057 RW 05 Desa Kejene<br>Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Perdagangan  |

Terdakwa Sobirin Bin H. Kasnadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOBIRIN bin (ALM) H. KASNADI bersalah melakukan tindak pidana "Panadahan" sebagaimana melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SOBIRIN bin (ALM) H. KASNADI selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha mio sporty warna merah , tahun 2011 Nopol G-6849-NM, Noka MH328D305BK573700, Nosin 28D-2573352, An. Nur Elah Hayati.

Dikembalikan kepada saksi Akhmad Hasyim bin Sajrah.

4. Menetapkan agar Terdakwa SOBIRIN bin (ALM) H. KASNADI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan di persidangan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

----- Bahwa ia Terdakwa SOBIRIN Bin (Alm) H. KASNADI, pada hari yang tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa dengan Alamat Dusun Kejene RT.057 RW.05 Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "membeli , menyewa, menukar , menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan penadahan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Kasnari (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) datang kerumah terdakwa dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Tahun 2011 Nopol. G 6849 NM, No.Rangka. MH328D305BK573700, No.Mesin. 28D-2573352 dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun ditawarkan menjadi harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terjadi transaksi secara cash tanpa dilengkapi dengan surat-surat motor kontak dalam keadaan rusak (kontak dol/blong) tanpa dilengkapi kunci sepeda motor. Bahwa tujuan untuk membeli motor tersebut untuk digunakan sarana transportasi sehari-hari dan untuk mengangkut bekatul. Bahwa awalnya saya curiga dengan barang tersebut namun saksi Karnari meyakinkan terdakwa bahwa sepeda motor aman dan tidak bermasalah. Bahwa harga sepeda motor tersebut tidak wajar dan harga yang wajar sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa di tangkap oleh Anggota Resmob Polres Pemalang.

----- Bahwa perbuatan terdakwa SOBIRIN Bin (Alm) H. KASNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAEFUDIN BIN SAJRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 wib di Dusun Tegalharja Rt 01 Rw 06 Desa Warungpring Kec. Warungpring Kab. Pemalang saksi telah kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa jenis kendaraan bermotor milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2011 warna merah, nomor Polisi G 6849 NM. noka : MH328D305BK573700, nosin : 280-2573352 atas narna STNK NUR ELAH HAYATI alamat Desa Warungpring Rt 03 Rw 06 Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang;
- Bahwa posisi dan keadaan kendaraan bermotor tersebut sebelum hilang, sedang diparkir di tepi jalan yang akan menuju arah ke sungai, kurang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 15 meter dari tempat saksi memancing, sebelum saksi meninggalkan sepeda motor saksi mengunci Stang motor;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi KASNARI BIN TASORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekira Pukul 08.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Dusun Kejene RT 057 RW 05 Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Tahun 2011 Nopol. G 6849 NM kepada Terdakwa;
  - Bahwa kendaraan bermotor tersebut saksi dapatkan dengan cara mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
  - Bahwa sebelum diambil kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan sedang diparkir pemiliknya di jalan pinggir sungai yang berada di Dusun Tegalharja Rt. 01 Rw. 06 Desa Warungpring Kec. Warungpring Kab. Pemalang dan kondisi kendaraan bermotor tersebut terkunci stangnya;
  - Bahwa saksi telah mengambil kendaraan bermotor tersebut bersama dengan saksi KAGIM bin (alm) TARJA;
  - Bahwa cara mengambil kendaraan bermotor tersebut, awalnya pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekira Pukul 07.30 Wib saksi KAGIM bin (ALM) TARJA menghampiri saksi di trafic light Warungpring, karena sehari sebelumnya saksi KAGIM bin (ALM) TARJA mengatakan ke saksi kalau di jalan pinggir sungai yang berada di Dusun Tegalharja Rt. 01 Rw. 06 Desa Warungpring Kec. Warungpring Kab. Pemalang sering ada motor terparkir yang di tinggal pemiliknya memancing di sungai pada saat itu muncullah niat untuk mengambilnya. Kemudian sekitar Pukul 08.30 Wib setelah sampai di tempat dimaksud saksi KAGIM bin (ALM) TARJA menunggu di jembatan, sedangkan saksi berjalan kaki untuk menghampiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Sporty, No. Pol. : G-6849-NM, Tahun 2011, Warna merah, yang posisinya terparkir menghadap ke arah selatan, dimana saat itu pemiliknya masih memancing di sungai.
  - Bahwa selanjutnya saksi KAGIM bin (ALM) TARJA mengawasi keadaan sekitar ketika saksi sedang mengambil kendaraan bermotor tersebut, lalu saksi mendorong dengan memutar balikan Yamaha MIO Sporty, No. Pol. : G-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6849-NM, Tahun 2011, Warna merah, ke arah utara sejauh 3 (tiga) meter, setelah itu saksi memasukan kunci letter T yang terbuat dari besi dengan ujung pipih ke dalam lubang kunci sepeda motor dan memutar paksa kunci letter T pada lubang kontak tersebut hingga mesin menyala, setelah mesin SPM menyala selanjutnya saksi mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan saksi KAGIM bin (ALM) TARJA mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Silver Tahun 2012 Nomor Polisi G – 6441 – TM yang dipakai sebelumnya berboncengan ke tempat kejadian.

- Bahwa kemudian kami menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kejene Rt. 057 Rw. 005 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang. Pada saat itu saksi menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Sporty, No. Pol. :

G-6849-NM, Tahun 2011, Warna merah, tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi menyetujuinya dan menjual 1 (satu) unit SPM tersebut dan selanjutnya Terdakwa membayar secara tunai;

- Bahwa saksi pernah menjual kendaraan bermotor hasil kejahatan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KAGIM BIN TARJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekira Pukul 08.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Dusun Kejene RT 057 RW 05 Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, saksi KASNARI bin (Alm) TASORI telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Tahun 2011 Nopol. G 6849 NM kepada Terdakwa;
- Bahwa kendaraan bermotor tersebut didapatkan oleh saksi KASNARI bin (alm) TASORI dengan cara mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa saksi KASNARI bin (alm) TASORI mengambil kendaraan bermotor tersebut bersama saksi;
- Bahwa cara mengambil kendaraan bermotor tersebut, awalnya pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekira Pukul 07.30 Wib saksi menghampiri saksi KASNARI bin (alm) TARJO di trafic light Warungpring, karena sehari sebelumnya saksi mengatakan ke saksi KASNARI bin (alm)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARJO kalau di jalan pinggir sungai yang berada di Dusun Tegalharja Rt. 01 Rw. 06 Desa Warungpring Kec. Warungpring Kab. Pemalang sering ada motor terparkir yang di tinggal pemiliknya memancing di sungai pada saat itu muncullah niat untuk mengambilnya. Kemudian sekitar Pukul 08.30 Wib setelah sampai di tempat dimaksud saksi menunggu di jembatan, sedangkan saksi KASNARI bin (alm) TARJO berjalan kaki untuk menghampiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Sporty, No. Pol. : G-6849-NM, Tahun 2011, Warna merah, yang posisinya terparkir menghadap ke arah selatan, dimana saat itu pemiliknya masih memancing di sungai.

- Bahwa selanjutnya saksi mengawasi keadaan sekitar ketika saksi KASNARI bin (alm) TARJO sedang mengambil kendaraan bermotor tersebut, lalu saksi

KASNARI bin (alm) TARJO mendorong dengan memutar balikan Yamaha MIO Sporty, No. Pol. : G-6849-NM, Tahun 2011, Warna merah, ke arah utara sejauh 3 (tiga) meter, setelah itu saksi KASNARI bin (alm) TARJO memasukan kunci letter T yang terbuat dari besi dengan ujung pipih ke dalam lubang kunci sepeda motor dan memutar paksa kunci letter T pada lubang kontak tersebut hingga mesin menyala, setelah mesin SPM menyala selanjutnya saksi KASNARI bin (alm) TARJO mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Silver Tahun 2012 Nomor Polisi G – 6441 – TM yang dipakai sebelumnya berboncengan ke tempat kejadian.

- Bahwa Kemudian kami menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kejene Rt. 057 Rw. 005 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang. Pada saat itu saksi KASNARI bin (alm) TARJO menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO Sporty, No. Pol. : G-6849-NM, Tahun 2011, Warna merah, tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi KASNARI bin (alm) TARJO menyetujuinya dan menjual 1 (satu) unit SPM tersebut dan selanjutnya Terdakwa membayar secara tunai;
- Bahwa dari hasil penjualan kendaraan bermotor tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di rumah saya Dusun Kejene RT 057 RW 05 Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Terdakwa di tangkap oleh Anggota Resmob Polres Pemalang karena telah membeli kendaraan bermotor yang diduga hasil kejahatan;
- Bahwa awalnya pada hari yang tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Agustus 2023 saksi KASNARI bin (alm) TASORI datang kerumah Terdakwa dengan menawarkan untuk dijual berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Tahun 2011 Nopol. G 6849 NM, ke Terdakwa dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tawar menjadi harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu terjadi transaksi secara cash, selanjutnya saksi KASNARI bin (alm) TASORI menyerahkan kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat motor dan kontak kuncinya dalam keadaan rusak (kontak dol/blong);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kendaraan bermotor tersebut untuk digunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari dan untuk mengangkut bekatul;
- Bahwa Terdakwa awalnya merasa curiga dengan harga kendaraan bermotor tersebut sebelum membelinya, namun saksi KASNARI bin (alm) TASORI meyakinkan Terdakwa bahwa sepeda motor aman dan tidak bermasalah;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli kendaraan bermotor yang tidak disertai surat-surat kendaraannya kepada saksi KASNARI bin (alm) TASORI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut Terdakwa harga yang wajar dari kendaraan bermotor yang terdakwa beli sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya diberikan kesempatan untuk itu di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Tahun 2011 Nopol. G 6849 NM, No.Rangka. MH328D305BK573700, No.Mesin. 28D-2573352;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Dusun Tegalharja RT 01 RW 06 Desa Warungpring,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang sdr. KASNARI bin (Alm) TASORI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Tahun 2011 Nopol. G 6849 NM, No.Rangka. MH328D305BK573700, No.Mesin. 28D-2573352 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu SAEFUDIN Bin SAJRAH;

- Bahwa benar akibat kejadian pengambilan kendaraan bermotor tersebut, saksi SAEFUDIN bin SAJRAH menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari yang tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Agustus 2023 di Rumah Terdakwa SOBIRIN bin H. KASNADI Dusun Kejene RT.057 RW.05 Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, sdr.KASNARI bin (alm) TASORI datang menawarkan kendaraan bermotor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Tahun 2011 Nopol. G 6849 NM, No.Rangka. MH328D305BK573700, No.Mesin. 28D-2573352 kepada Terdakwa SOBIRIN bin H. KASNADI dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun ditawarkan menjadi harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terjadi transaksi secara cash;
- Bahwa benar sdr. KASNARI bin (alm) TASORI telah menjual kendaraan bermotor tersebut kepada Terdakwa SOBIRIN bin H. KASNADI tanpa disertai dengan tanpa dilengkapi dengan surat-surat motor kontak dalam keadaan rusak (kontak dol/blong) tanpa dilengkapi kunci sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa SOBIRIN bin H. KASNADI telah membeli kendaraan bermotor yang diduga hasil kejahatan sebanyak 2 (dua) kali kepada sdr. KASNARI bin (ALM) TASORI;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa SOBIRIN bin H. KASNADI membeli kendaraan bermotor tersebut untuk digunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari dan untuk mengangkut bekatul;
- Bahwa benar Terdakwa SOBIRIN bin H. KASNADI pada awalnya mencurigai kendaraan bermotor tersebut karena harga yang wajar sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan ia membelinya seharga harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pml





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya orang yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan **SOBIRIN Bin (Alm) H. KASNADI** berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sesuai dengan identitasnya adalah pelaku tindak pidana dalam perkara dimaksud, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap Menimbangperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.”

- Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan**



sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah tindakan membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang berasal dari kejahatan. Hal ini berarti rumusan tersebut mengandung beberapa unsur, yang terdiri dari:

1. Unsur Obyektif

- membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah;
- untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;
- suatu benda, yang diperoleh dari kejahatan; dan
- penadahan

2. Unsur Subyektif

- yang diketahui; dan
- yang sepatutnya harus diduga.

Berdasarkan rumusan di atas, terlihat bahwa pasal tersebut mengatur dua jenis kejahatan, yaitu kejahatan karena membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan dan kejahatan karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan suatu benda yang diperoleh dari kejahatan. Selain itu, Pasal 480 ayat (1) KUHP juga memiliki dua unsur subyektif yang berarti baik secara sengaja maupun tidak sengaja, seseorang tetap dapat dituntut apabila melanggar rumusan pasal yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Dusun Tegalharja RT 01 RW 06 Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pematang Selayar sdr. KASNARI bin (Alm) TASORI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda



motor Yamaha Mio Sporty warna merah Tahun 2011 Nopol. G 6849 NM, No.Rangka. MH328D305BK573700, No.Mesin. 28D-2573352 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu SAEFUDIN Bin SAJRAH;

- Bahwa benar pada hari yang tidak dapat di ingat lagi sekitar bulan Agustus 2023 di Rumah Terdakwa SOBIRIN bin H. KASNADI Dusun Kejene RT.057 RW.05 Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, sdr. KASNARI bin (alm) TASORI datang menawarkan kendaraan bermotor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah Tahun 2011 Nopol. G 6849 NM, No.Rangka. MH328D305BK573700, No.Mesin. 28D2573352 kepada Terdakwa SOBIRIN bin H. KASNADI dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun ditawar menjadi harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu terjadi transaksi secara cash;
- Bahwa benar sdr. KASNARI bin (alm) TASORI telah menjual kendaraan bermotor tersebut kepada Terdakwa SOBIRIN bin H. KASNADI tanpa disertai dengan tanpa dilengkapi dengan surat-surat motor kontak dalam keadaan rusak (kontak dol/blong) tanpa dilengkapi kunci sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa SOBIRIN bin H. KASNADI telah membeli kendaraan bermotor yang diduga hasil kejahatan sebanyak 2 (dua) kali kepada sdr. KASNARI bin (ALM) TASORI;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa SOBIRIN bin H. KASNADI membeli kendaraan bermotor tersebut untuk digunakan sebagai sarana transportasi sehari-hari dan untuk mengangkut bekatul;
- Bahwa benar Terdakwa SOBIRIN bin H. KASNADI pada awalnya mencurigai kendaraan bermotor tersebut karena harga yang wajar sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan ia membelinya seharga harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha mio sporty warna merah, tahun 2011 Nopol G-6849-NM, Noka MH328D305BK573700, Nosin 28D-2573352, An. Nur Elah Hayati adalah milik saksi SAEFUDIN Bin SAJRAH, maka dikembalikan kepada saksi SAEFUDIN Bin SAJRAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain; Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;
- Sepeda motor milik korban telah kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SOBIRIN Bin H. KASNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOBIRIN Bin H. KASNADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha mio sporty warna merah, tahun 2011 Nopol G-6849-NM, Noka MH328D305BK573700, Nosin 28D-2573352, An. Nur Elah Hayati;Dikembalikan kepada saksi SAEFUDIN Bin SAJRAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2023, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H. , Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Eka Ilham Ferdiady, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Syaeful Imam, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

ttd

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Pml





ttd

Widiyanto, S.H., M.H.